

LAYANAN TELEKONSULTASI KLINIS *TELEMEDICINE* MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

(Wafiq Azizah, 1910113007, Prof. Dr. H. Busyra Azheri, S. H., M. Hum, Dr. Yussy Adelina Mannas, S. H., M. H., Fakultas Hukum Universitas Andalas, 84 halaman, 2023)

ABSTRAK

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengakibatkan hadirnya suatu layanan kesehatan *online*. Pada dasarnya penentuan penyakit pasien adalah fungsi utama dari dilakukannya diagnosis terhadap pasien. Kewenangan dokter yang melakukan tugas sesuai dengan kompetensinya menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa seorang dokter harus melalui beberapa tahapan, yaitu: mewawancarai pasien (anamnesa), melakukan pemeriksaan fisik dan mental pasien, dan pemeriksaan penunjang. Penyelenggaraan *telemedicine* dilakukan oleh dokter terhadap pasien tanpa tatap muka secara langsung sehingga memungkinkan terjadinya kelalaian, kekeliruan, bahkan kesalahan diagnosis. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang 1) Legalitas dokter dalam menegakkan diagnosis pada layanan telekonsultasi klinis *telemedicine* menurut hukum positif di Indonesia; 2) Pertanggungjawaban dokter atas jasa layanan telekonsultasi klinis *telemedicine* menurut hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Sumber data yang digunakan yaitu *library research* atau dikenal dengan penelitian kepustakaan serta *field research* atau dikenal dengan penelitian lapangan dengan cara wawancara sebagai data penguat dari argumen sebelumnya di Sekretariat IDI Cabang Padang. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Legalitas dokter dalam penegakkan diagnosis pada layanan telekonsultasi klinis *telemedicine* menurut hukum positif di Indonesia dapat dikatakan legal namun diagnosis dokter pada *telemedicine* belum sempurna karena belum ditegaskan secara lugas didalam Undang-Undang Kesehatan serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang merupakan satu-satunya aturan yang banyak mengatur tentang *telemedicine*. Bentuk tanggungjawab jika terjadi kesalahan dalam penegakan diagnosis oleh dokter dalam *telemedicine* yang merugikan pasien dapat dibebankan tanggung jawab kepada dokter berdasarkan Hukum Perdata (Umum), Hukum Administrasi, Undang-Undang Praktik Kedokteran yang dapat di berikan sanksi disiplin oleh MKDKI dan sanksi etik oleh MKEK serta tanggungjawab layanan *telemedicine* menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berupa gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.

Kata Kunci: Layanan Telekonsultasi Klinis, *Telemedicine*, Legalitas, Tanggungjawab dokter

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbilalamiin, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Ta'la yang telah melimpahkan rahmat serta Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Layanan Telekonsultasi Klinis *Telemedicine* Menurut Hukum Positif di Indonesia**”. Shalawat beserta salam senantiasa disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah menyelamatkan umat manusia serta menuntun pada zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi ilmu pada Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan Program kekhususan hukum Perdata Murni. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik dari segi materi, penulisan, dan penyajiannya. Atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan penulis mengharapkan adanya masukan, kritikan, dan saran yang sifatnya membangun serta memiliki relevansi dengan tulisan ini.


Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terimakasih kepada teristimewa Ayahanda Martafius dan Ibunda Rosmiati yang tak terhingga untuk semua

pengorbanan dan kasih sayang yang diberikan baik berupa dukungan secara moril, materiil, spiritual kepada penulis selama kuliah hingga menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengucapkan rasa terima kasih teriring do'a kepada pihak-pihak yang telah turut membantu penulis dan memberikan pikiran, ide bimbingan serta motivasi yang sangat berarti kepada penulis, semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah Ta'ala, kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, S. H., M.H., selaku Rektor Universitas Andalas, beserta seluruh jajaran pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan studi di Universitas Andalas.
2. Bapak Dr. Ferdi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ibu Dr. Nani Mulyati, S.H., MCL selaku wakil dekan I, Bapak Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H., selaku wakil dekan II.
3. Ibu Dr. Devianty Fitri, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Perdata Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Bapak Almaududi, S.H., M.H, selaku sekretaris bagian Departemen Perdata Fakultas Hukum Perdata, serta Kak Aprina Whardani, S.H., M.Kn yang selalu membantu penulis dalam melakukan administrasi.
4. Bapak Prof. Dr. H. Busyra Azheri, S.H., M.Hum., dan Ibu Dr. Yussy Adelina Mannas, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Ibu Hj. Dian Amelia, S. H., M. H, Ibu Shafira Hijriya, S. H. M. H, dan Dr. Misnar Syam, S. H., M. H selaku dosen penguji yang telah memberikan arahan, koreksi dan saran demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Romi Armezi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan saran selama penulis melaksanakan perkuliahan.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah memberikan ilmu dan pengajarannya di kelas yang bermanfaat selama perkuliahan kepada penulis.
8. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas yang telah membantu penulis selama perkuliahan.
9. Kepada kakak Imraatu Shalihah dan abang Irfan Abdi Maroza yang selalu menguatkan dan memotivasi penulis dalam penulisan skripsi ini.
10. Kepada keluarga Royentd tercinta, Terima Kasih untuk saling menguatkan dan selalu ada dalam kondisi apapun.
11. Kepada sahabatku Mutha yaitu Mutiara Shalsa Nabila M dan Hani Brilliant Nehri, yang selalu setia mendengarkan curhatan dan memberi dukungan penulis dalam kondisi apapun, terima kasih.
12. Kepada sahabatku Puring yaitu Putri Shafira dan Inggrid Febiola, yang selalu perhatian, dan meluangkan waktunya disela-sela kesibukan untuk membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
13. Kepada sahabatku Manjo yaitu Berlianita Dara Jufni dan Shintia Modika yang selalu humoris dalam segala hal sehingga masa perkuliahan sampai penulisan skripsi selalu diwarnai senyuman.
14. Kepada teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Nagari Salido terkhusus Biang Keroq yaitu Fira, Rahma, Muen, dan Sam, terima kasih telah memberikan




kesempatan untuk bergabung dan mewarnai hidup penulis selama masa KKN sampai sekarang.

15. Kepada Generasi Baru Indonesia (GenBI UNAND) yang telah menjadi wadah bagi penulis untuk mengembangkan diri dan mendapatkan pengalaman baru serta penulis juga mengucapkan terima kasih pada divisi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PSDM) yang tidak bisa disebut satu persatu, yang telah mengajarkan penulis arti kekeluargaan.

Dengan demikian, Semoga Allah Ta'ala membalas kebaikan-kebaikan mereka dan mempermudah segala urusan mereka, Aamiin. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan semoga Allah SWT menjadikan ini sebagai amal ibadah untuk kita. Mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan penulis dalam penulisan skripsi ini karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,



Padang, Juli 2023

Wafiq Azizah

1910113007

DAFTAR ISI

| | | |
|----------------|-------|----------|
| ABSTRAK | | i |
|----------------|-------|----------|

| | |
|---|-----------|
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | vi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Manfaat Penelitian | 8 |
| E. Metode Penelitian | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 15 |
| A. Tinjauan Umum Diagnosis | 15 |
| 1. Pengertian Diagnosis | 15 |
| 2. Dasar Hukum Pemberian Diagnosis dan Menegakkan Diagnosis . | 16 |
| 3. Perjanjian Teraupetik | 17 |
| B. Tinjauan Umum <i>Telemedicine</i> | 19 |
| 1. Pengertian <i>Telemedicine</i> | 19 |
| 2. Jenis-jenis pelayanan <i>Telemedicine</i> | 21 |
| 3. Pihak yang berhak memberikan layanan <i>Telemedicine</i> | 22 |
| 4. Hak dan kewajiban dalam pelayanan <i>Telemedicine</i> | 23 |
| C. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Dokter | 24 |
| 1. Pertanggungjawaban Dokter Menurut KUHPerdara (Umum) | 25 |
| 2. Pertanggungjawaban Dokter Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan | 29 |

| | |
|---|-----------|
| 3. Pertanggungjawaban Dokter Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran | 30 |
| 4. Pertanggungjawaban Layanan <i>Telemedicine</i> Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik | 32 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 36 |
| A. Legalitas dokter dalam menegakkan diagnosis pada layanan telekonsultasi klinis <i>Telemedicine</i> menurut hukum positif di Indonesia..... | 36 |
| B. Pertanggungjawaban dokter atas jasa layanan telekonsultasi klinis <i>Telemedicine</i> menurut hukum positif di Indonesia..... | 50 |
| BAB IV PENUTUP | 70 |
| A. Kesimpulan | 70 |
| B. Saran | 72 |
| DAFTAR KEPUSTAKAAN..... | 73 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi membawa perubahan dalam berbagai bidang kehidupan sehari-hari, salah satu kemajuan teknologi informasi dan komunikasi terdapat dalam bidang kesehatan. Keputusan ini menjadi bukti tumbuhnya kesadaran baru dimasyarakat dan betapa pentingnya faktor lingkungan sosial, ekonomi dan fisik yang akan memengaruhi kesehatan manusia.¹

Kesehatan merupakan aspek penting dari hak asasi manusia (HAM). Pasal 28 huruf H Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Warga negara Indonesia berhak mendapat informasi kesehatan melalui berbagai cara, salah satunya melalui teknologi informasi. Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Salah satu alasan pesatnya perkembangan teknologi adalah adanya perkembangan jaringan, protokol, perangkat lunak, dan spesifikasi.²

¹ Gde Muninjaya, 2020, "Manajemen Kesehatan". Jakarta: EGC, hlm 15.

² M. Suyanto, 2018, *Strategi Periklanan pada E-Commerce*, Yogyakarta, hlm 10.

Adanya fenomena layanan kesehatan *online* ini secara yuridis berkaitan erat dengan teknologi kesehatan berdasarkan Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan) menjelaskan bahwa teknologi kesehatan adalah segala bentuk alat dan/atau metode yang ditujukan untuk membantu menegakkan diagnosa, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan manusia. Namun, Undang-Undang ini tidak memberikan gambaran yang jelas mengenai layanan kesehatan *online*.³

Pada dasarnya penentuan penyakit pasien adalah fungsi utama dari dilakukannya diagnosis terhadap pasien. Kewenangan dokter yang melakukan tugas sesuai dengan kompetensinya menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Praktik Kedokteran (selanjutnya disebut UUPK) menyebutkan bahwa seorang dokter harus melalui beberapa tahapan, yaitu: mewawancarai pasien (anamnesa), melakukan pemeriksaan fisik dan mental pasien, dan pemeriksaan penunjang. Sehingga, bila dilihat pada layanan kesehatan *online*, tahapan pemeriksaan yang dilakukan hanya sampai tahapan mewawancarai pasien saja.

Praktik dokter dalam layanan kesehatan *online* tetaplah berpaku pada aturan dan kode etik praktik kedokteran konvensional. Pada Pasal 2 Kode Etik Kedokteran Indonesia (Kodeki) Tahun 2012 juga disebutkan bahwa Seorang dokter wajib selalu melakukan pengambilan keputusan secara profesional, mempertahankan perilaku profesional dalam ukuran yang tertinggi. Dengan kata

³ Devina Martha Listianingrum, Budiharto, Siti Mahmudah, 2019, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pelayanan Kesehatan Berbasis Aplikasi Online*”, Vol 8, No 3, hlm 1890.

lain, seorang dokter haruslah terlebih dahulu melakukan tindakan pemeriksaan pasien sebelum meresepkan perawatan atau terapi apa pun berdasarkan hasil diagnosis. Hal ini hampir tidak mungkin ditangani oleh layanan kesehatan *online* dari sisi etik.

Selain itu, dalam menegakkan diagnosis pada pasien seorang dokter harus sesuai dengan prinsip-prinsip Standar kompetensi dokter di Indonesia yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia pada tahun 2012 khususnya mengenai kompetensi area keterampilan klinis yang menyebutkan bahwa dalam menegakkan diagnosis dokter harus melakukan prinsip dan keterampilan pemeriksaan fisik.

Salah satu layanan kesehatan *online* adalah *Telemedicine*. *Telemedicine* menurut WHO (*World Health Organization*) yaitu “menyembuhkan dari jarak jauh”. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (selanjutnya disebut Permen *Telemedicine* tahun 2019) menyebutkan *telemedicine* adalah pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan kesehatan individu dan masyarakat. Beberapa contoh *telemedicine* dalam bentuk aplikasi yang berkembang di Indonesia antara lain: Alodokter, Halodoc, Getwell, GoodDoctor, KlikDokter, dan masih banyak lagi.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Permen *Telemedicine* tahun 2019 *Telemedicine* memiliki beberapa jenis pelayanan salah satunya adalah layanan telekonsultasi klinis, pelayanan konsultasi klinis adalah pelayanan jarak jauh untuk membantu menegakkan diagnosis dan/atau memberikan pertimbangan atau saran tatalaksana.⁴

Penggunaan layanan *telemedicine* memangkas beberapa tahapan dalam pelayanan kesehatan, diantaranya kita bisa melakukan pengobatan dimana saja dan kapan saja. Namun hal tersebut bukan tanpa masalah, terdapat berbagai permasalahan hukum yang berpotensi muncul. Permasalahan utama adalah mengenai batasan praktik kedokteran melalui *telemedicine* yang belum memiliki dasar hukum yang jelas. Regulasi mengenai layanan telekonsultasi *telemedicine* di Indonesia yaitu Pasal 3 ayat (1) Permen *Telemedicine* tahun 2019 belum mengatur praktik dokter yang menegakkan diagnosis dengan pengguna layanan kesehatan *telemedicine* (dalam hal ini pasien) sehingga menimbulkan keraguan, keraguan yang timbul seperti bolehkah dokter menegakkan diagnosis secara langsung pada pasien sehingga dokterpun bisa memberikan resep obat sesuai diagnosisnya.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yaitu Daeng M. Faqih menjelaskan bahwa ada satu aturan yang harus diikuti oleh semua dokter dalam layanan konsultasi *online*. Konsultasi *online* hanya memberikan data melalui wawancara dan tidak memungkinkan dokter untuk membuat diagnosis pasti karena tidak ada

⁴ Indria Astutidan dkk, *Tele-Konsultasi Kebidanan di Era Pandemi Covid-19*, "Gratis: Mari Bertanya: Konsultasi Kesehatan Ibu, Bayi dan Kesehatan Reproduksi Wanita Bersama Bidan Profesional, Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 7 No 2, (Maret 2022), hlm 276.

pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, karena tidak boleh memberikan diagnosis pasti, maka konsultasi *online* juga tidak boleh memberikan resep untuk obat etikal, yaitu obat yang harus menggunakan resep dokter. Resep yang hanya boleh diberikan secara *online* adalah obat bebas atau obat wajib apotek.⁵

Halodoc merupakan salah satu diantara banyaknya layanan klinik kesehatan *online* yang cukup terkenal di Indonesia. Pada tanggal 21 April 2016 Halodoc resmi didirikan dengan meluncurkan aplikasi berbasis android dan IOS. Halodoc adalah aplikasi yang menempatkan profesional kesehatan seperti dokter, apotek, dan laboratorium langsung ke tangan pasien. Halodoc menyediakan kemampuan konsultasi medis melalui panggilan video (konsultasi telepon), pembelian obat dari apoteker (apotek berbasis layanan *online*), dan tes laboratorium sesuai permintaan.⁶

Adapun beberapa contoh keluhan pasien dalam layanan *Telemedicine* yang penulis temukan yaitu terjadi pada MA (pasien/pengguna halodoc) yang sedang hamil dengan usia kandungan 28 minggu dan terkena flu. Saat itu tanggal 23 februari MA melakukan konsultasi dengan dokter terkait penyakitnya itu, dokter meresepkan obat yang jelas-jelas tidak dianjurkan untuk ibu hamil. Padahal sebelum MA membeli obat yang diresepkan dokter ia sempat bertanya kepada dokter apakah obat itu aman untuk ibu hamil, lalu dokter tersebut mengatakan

⁵ Indah Handayani, *Utamakan Keamanan Pasien, Dokter Diimbau Tak Berikan Resep Secara Online*, <https://investor.id/lifestyle/199402/utamakan-keamanan-pasien-dokter-diimbau-tak-berikan-resep-secara-online>, diakses tanggal 30 November 2022, pukul 19.08 WIB.

⁶ Devina Martha Listianingrum, dkk, 2019, "*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pelayanan Kesehatan Berbasis Aplikasi Online*", Vol 8, No 3, hlm 1890.

bahwa obat itu aman dan akhirnya MA percaya dan membeli obat tersebut, tetapi setelah MA minum obat tersebut dengan dosis 3 kali sehari MA melihat bahwa obat itu ternyata tidak dianjurkan diminum untuk ibu hamil.⁷

Selain itu keluhan yang sama juga penulis temukan yaitu terjadi pada S (pasien/pengguna halodoc) yang berkonsultasi dengan RS yang merupakan salah satu dokter pada halodoc. Pada saat konsultasi via chat S mengatakan bahwa usia anaknya 6 tahun dengan berat badan 20kg, dan gejala yang dialami anaknya adalah demam dan batuk. Dokter memiliki fasilitas telepon dan video call, namun pada saat S meminta untuk telepon atau video call dengan maksud untuk memperjelas kondisi anaknya, dokter menolak dengan alasan bahwa ia sedang melayani empat pasien lain. Kemudian pada saat konsultasi chat berakhir dokter mengirim resep untuk anak S dengan catatan usia anak 7 tahun dan berat badan 50kg dengan gejala suka mengompol dan resep yang dikirimkan bukan obat batuk. Lalu pada saat S akan menghubungi dokter itu kembali sesi konsultasi chat sudah berakhir dan jika ia mau melanjutkan chat lagi ia harus membayar.⁸

Pada permasalahan di atas keduanya melakukan konsultasi kesehatan melalui *Telemedicine* khususnya layanan klinik *online* Halodoc, dimana dokter dan pasien saling berinteraksi secara *online* guna memastikan kondisi pasien sesuai dengan gejala atau keluhan yang dirasakan. Dari keluhan yang disampaikan, dokter memberikan resep berdasarkan diagnosisnya. Menegakkan diagnosis suatu penyakit oleh seorang dokter tidaklah semudah yang dibayangkan. Selain itu, pada

⁷ Halodoc, <https://www.halodoc.com/media>, diakses tanggal 10 November 2022, pukul 20.08 WIB.

⁸ Halodoc, *Ibid.*

telemedicine mendiagnosis penyakit dilakukan dengan waktu yang relatif singkat, sehingga dalam beberapa kasus bisa saja terjadi “*wrong diagnosis*” atau kesalahan diagnosis. Perlu disadari pula bagi dokter yang berkiprah dalam dunia *telemedicine* harus sangat memiliki tingkat kehati-hatian yang tinggi dalam memberikan saran medisnya, sehingga menghindari berbagai kemungkinan bahwa saran yang diberikan dapat berpotensi keliru ataupun salah dipahami. Sesungguhnya seorang dokter dapat saja menegakkan diagnosis hanya berdasarkan kemampuan anamnesis (wawancara) baik secara langsung maupun *online*, namun pemeriksaan fisik akan memberikan 20% informasi tambahan yang mungkin signifikan dan bahkan dapat mengubah arah diagnosis.

Berdasarkan penjelasan pasal-pasal diatas, penegakan diagnosis dokter pada layanan telekonsultasi klinis *telemedicine* merujuk pada Pasal 35 UUPK, Standar Kompetensi Dokter Indonesia Tahun 2012, dan Pasal 2 Kodeki tahun 2012. Hingga saat ini sejatinya belum ada suatu regulasi perundang-undangan yang mengarahkan secara eksplisit perihal batasan praktik dokter dalam layanan kesehatan *telemedicine*. Oleh karena belum adanya sebuah peraturan yang spesifik untuk menjadi payung hukum bagi pihak dokter maupun pihak pasien di dalam menjalankan praktik *telemedicine*, tentu saja dapat dikatakan bahwa masih sangat rentan terjadi sebuah kesalahan, kekeliruan, bahkan pelanggaran dalam penyelenggaraannya. Sehingga legalitas dan etiknya dapat dipertanyakan.

Untuk menjawab keresahan masyarakat khususnya pasien atau pengguna yang menggunakan layanan telekonsultasi klinis *Telemedicine*, bahwa tidak ada pemaparan yang jelas dalam Undang-Undang Kesehatan sebagai payung hukum